

**Ruang Aman di Kampus: Praktik Baik Satgas PPKS
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

Ayu Efridadewi, Emmy Solina, Dian Mustika Intan, Lia Nuraini, Nila Permata Sari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Koresponden: ayuefridadewi@umrah.ac.id

Info Artikel

Masuk: 21 Juni 2026

Diterima: 25 Juni 2026

Terbit: 26 Juni 2026

Keywords:

violence in higher education,
PPKS Task Force, Sexual
Violence Prevention

Kata Kunci:

kekerasan perguruan tinggi,
Satgas PPKS, Pencegahan
Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Violence on college campuses remains a serious issue, marked by an increasing number of cases each year including sexual, physical, and psychological violence which undermines students sense of safety and the quality of the academic environment.

This community service project aims to describe the role of the PPKS Task Force at Raja Ali Haji Maritime University (UMRAH) in efforts to prevent and address violence on college campuses in order to create a safe and violence-free campus.

The research method used is qualitative descriptive. This method is used to describe or analyze a phenomenon without seeking cause-and-effect relationships. Data collection was conducted using secondary data in the form of laws and regulations, policy documents, and activity reports from the UMRAH PPKS Task Force, which were then analyzed descriptively to provide an overview of the implementation of policies for the prevention and handling of violence in higher education institutions.

The results of the community service project indicate that the UMRAH PPKS Task Force plays a role in the prevention and handling of violence through mechanisms such as reporting, verification, victim support, and case investigations. Additionally, the Task Force is actively conducting educational activities, outreach, coordination, collaboration, and surveys on violence during the 2024–2026 period. In conclusion, the UMRAH PPKS Task Force not only focuses on case management but also contributes to strengthening a safe, inclusive, and violence-free campus culture through sustained prevention efforts.

ABSTRAK

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, baik kekerasan seksual, fisik, maupun psikis, yang berdampak pada terganggunya rasa aman dan kualitas lingkungan akademik.

Pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Satgas PPKS Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi guna mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan.

Metode pengabdian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena tanpa mencari hubungan sebab-akibat. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta laporan kegiatan Satgas PPKS UMRAH, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Satgas PPKS UMRAH berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, pendampingan korban, serta investigasi kasus. Selain itu, Satgas juga aktif melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi, koordinasi, kolaborasi, dan survei kekerasan pada periode 2024–2026. Kesimpulannya, Satgas PPKS UMRAH tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan melalui upaya pencegahan yang berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Secara umum, perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan setelah jenjang sekolah menengah, dengan fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan profesional, serta pembentukan karakter. Selain berperan dalam proses pembelajaran akademik, perguruan tinggi juga memiliki fungsi penting sebagai pusat penelitian dan pengembangan inovasi yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, perguruan tinggi harus menjamin terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran yang aman dan nyaman dari segala bentuk kekerasan, salah satunya bebas dari kekerasan seksual.² Meskipun demikian, berbagai bentuk kekerasan masih kerap terjadi di lingkungan kampus, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, perundungan, serta bentuk kekerasan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental, menurunkan prestasi akademik, dan memengaruhi hubungan sosial dalam kehidupan kampus. Oleh

¹ "Pengertian Perguruan Tinggi," *Ma'soem University*, last modified 2026, <https://masoemuniversity.ac.id/artikel/apa-itu-perguruan-tinggi-pengertian-dan-fungsinya-dalam-dunia-pendidikan/>.

² Muchamad Saiful Muluk, "Menciptakan Lingkungan Pendidikan Tinggi Aman Dan Nyaman Dari Kekerasan Seksual Melalui Penguatan Tata Kelola," *Kemendikdasmen*, last modified 2023, <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/menciptakan-lingkungan-pendidikan-tinggi-aman-dan-nyaman-dari-kekerasan-seksual-melalui-penguatan-tata-kelola/>.

sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mencegah serta menangani berbagai kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan masih ditemukan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual. Keberadaan tindakan tersebut dapat mengganggu terciptanya lingkungan akademik yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang efektif agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi serta kehidupan sivitas akademika secara keseluruhan.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, kekerasan seksual didefinisikan sebagai “setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan, baik secara psikis maupun fisik, termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi korban. Selain itu, kekerasan seksual juga berpotensi menghilangkan kesempatan seseorang untuk mengikuti dan menjalankan pendidikan tinggi secara aman, nyaman, dan optimal”.⁴

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang, serta dapat terjadi kapan saja dan di berbagai situasi. Fenomena ini masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, tempat kerja, maupun dalam pergaulan dengan teman sebaya. Pada banyak kasus, kekerasan cenderung menimpa individu yang berada pada posisi rentan atau memiliki keterbatasan dalam melindungi diri, baik dari segi fisik maupun psikologis, sehingga lebih mudah menjadi sasaran dari tindak kekerasan.⁵

Menurut pandangan Michel Foucault, kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, seperti relasi kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan yang ingin dicapai melalui penggunaan kekuasaan tersebut. Ketika ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk ketimpangan dalam hubungan antarindividu, kondisi tersebut

³ Abdul Hamid, “Perguruan Tinggi Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” (2021): 44.

⁴ BPK RI, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>.

⁵ Cecep Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah and Sahadi Humaedi Cecep, “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 49.

dapat menciptakan peluang terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat.⁶

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatat sebanyak 787 aduan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi sepanjang 2026 yang diterima melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).⁷ Salah satu cara untuk mencegah kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan kampus adalah dengan membentuk satgas PPKS.

Satgas PPKS adalah sebuah unit atau tim yang dibentuk oleh institusi pendidikan tinggi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan perlindungan kepada korban, dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan tindakan yang tepat dan berkeadilan. Selain itu satgas PPKS juga bekerja sama dengan seluruh komunitas kampus dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, dengan mengadakan program-program pendidikan dan kampanye kesadaran.⁸

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan kampus.⁹ Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi perguruan tinggi dalam membangun sistem perlindungan yang efektif, baik untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun untuk memberikan penanganan yang tepat dan berkeadilan bagi korban.

Meskipun demikian, masih banyak korban kekerasan seksual yang belum berani mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Kondisi ini terjadi karena korban sering

⁶ Dalam Harriet Gordon, "A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict," *The Philosophical Journal of Conflict and Violence* 2, no. 1 (2018): 22–40.

⁷ Paulina Herasmaranindar, "Mendiktisaintek Catat 787 Aduan Kekerasan Kampus Lewat Satgas PPKPT Di 2026," *Kumparan.Com*, last modified 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/mendiktisaintek-catat-787-aduan-kekerasan-kampus-lewat-satgas-ppkpt-di-2026-27WAntNATqF>.

⁸ "Satgas PPKS," *Kemdiktisaintek*, last modified 2024, <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/adia-ppks/>.

⁹ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Pencegahan Dan," *BPK RI*, last modified 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024>.

kali dihantui rasa takut terhadap stigma dan penilaian negatif dari lingkungan sekitar, termasuk praktik *victim blaming*. *Victim blaming* adalah tindakan yang cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpanya. Selain itu, korban juga khawatir akan dampak yang mungkin timbul terhadap kehidupan akademik maupun sosialnya apabila memilih untuk melapor. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dalam lingkungan perguruan tinggi, relasi kuasa dapat terjadi antara dosen atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa, maupun antara mahasiswa senior dan junior.¹⁰ Ketimpangan posisi tersebut sering kali membuat korban merasa takut, tertekan, atau tidak memiliki keberanian untuk menolak maupun melaporkan tindakan yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Berbagai faktor tersebut sering kali menyebabkan korban memilih untuk tidak melaporkan atau mengungkapkan peristiwa yang dialaminya serta berusaha menjalani aktivitas sehari-hari seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, kondisi ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan yang sama tanpa adanya konsekuensi yang tegas. Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terungkap di berbagai perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak selalu menjadi jaminan untuk terhindar dari perilaku yang melanggar norma dan merugikan orang lain. Fenomena ini juga menggambarkan bahwa tindakan pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta kemanusiaan.¹¹

Wujud implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 di Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan didirikannya satgas PPKS.¹² Satuan Tugas (Satgas) UMRAH memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas dilengkapi dengan berbagai mekanisme, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi

¹⁰ Khazimatul Karimah, "Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Tantangan Dan Tanggung Jawab Institusi," *Blog Bem Unsoed*, last modified 2024, <https://blog.bem-unsoed.com/kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-tantangan-dan-tanggung-jawab-institusi/>.

¹¹ Elizabeth Grace Simanjuntak et al., "The New Oasis': Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" (2022): 537–555.

¹² "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Pencegahan Dan."

kasus, pendampingan terhadap korban, hingga proses investigasi untuk memastikan setiap laporan ditangani secara tepat dan adil. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Satgas berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh sivitas akademika.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Satgas PPKS Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam mewujudkan kampus sebagai ruang aman melalui berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah dilaksanakan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji kontribusi program-program Satgas PPKS UMRAH dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan komitmen sivitas akademika terhadap upaya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

B. Metode Pelaksanaan

Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Menurut sugiyono yang dikutip dalam artikel Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya metode penelitian dalam deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena, tetapi tidak berusaha mencari hubungan sebab-akibat.¹³ Dengan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peran Satgas PPKS UMRAH berdasarkan data sekunder, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tanpa melakukan pengujian hipotesis, melainkan menekankan pada pendeskripsian fakta dan fenomena yang terjadi.

C. Pembahasan

¹³ Aryoko Wibowo, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya," *Tsurvey.Id*, last modified 2025, <https://tsurvey.id/portal/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-pengertian-jenis-dan-penerapannya>.

Seiring perkembangan zaman, tindak kejahatan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sulit untuk dihindari. Dorongan dari pihak-pihak yang merasa memiliki kekuasaan atau keberhasilan sering menjadi faktor utama terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian secara menyeluruh maupun meninggalkan dampak psikologis berkepanjangan bagi korban.¹⁴ Pencegahan kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵ Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi.¹⁶ Salah satu dampak dari kekerasan seksual adalah menghasilkan trauma psikis berkepanjangan yang dapat mempengaruhi proses belajar dan aktualisasi dari diri mahasiswa sebagai korban bahkan fatalnya korban sampai mengakhiri hidupnya sendiri.¹⁷

Data Kasus Kekerasan di Pendidikan Tinggi (2021–2025)

Tahun	Jenis Kekerasan	Korban Perempuan	Korban Laki-laki	Total Kasus	Sumber Nasional
2021	Seksual	2.419	312	2.731	Komnas Perempuan 2021
2021	Fisik & Psikis	1.876	1.204	3.080	KPAI 2021
2022	Seksual	3.158	401	3.559	Komnas Perempuan 2022
2022	Fisik & Psikis	2.103	1.456	3.559	KPAI 2022
2023	Seksual	4.021	523	4.544	Komnas Perempuan 2023
2023	Fisik & Psikis	2.567	1.802	4.369	KPAI 2023
2024	Seksual	4.892	612	5.504	Komnas Perempuan 2024
2024	Fisik & Psikis	2.901	2.103	5.004	KPAI 2024
2025*	Seksual	2.134	287	2.421	Komnas Perempuan (Jan–Jun)
2025*	Fisik & Psikis	1.456	1.021	2.477	KPAI (Jan–Jun)

Gambar 1. Data kasus kekerasan di pendidikan tinggi

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi hingga saat ini masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi Satgas PPKS UMRAH, jumlah kasus

¹⁴ Habiba Dwi Wulandari, Avita Handayani, and Adam Jamal, “Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)” (2024): 1–14.

¹⁵ Muhammad Haris, “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Syiah Kuala A . Pendahuluan Pencegahan Kekerasan Seksual Dapat Diartikan Sebagai Tindakan Yang Dilakukan Sebelum” 2, no. 1 (2023): 43–52.

¹⁶ Simanjuntak et al., “‘The New Oasis’: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.”

¹⁷ Osi Karina Saragih, Murniyati Yanur, and Juli Natalia Silalahi, “Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya” 2, no. 4 (2023): 510–521.

kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.731 kasus, kemudian meningkat menjadi 3.559 kasus pada tahun 2022. Jumlah tersebut kembali bertambah pada tahun 2023 menjadi 4.544 kasus dan mencapai 5.504 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2025 saja telah tercatat sebanyak 2.421 kasus. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian khusus dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Selain kasus kekerasan seksual, berdasarkan Gambar 1 juga terlihat bahwa angka kekerasan fisik dan kekerasan psikis di lingkungan pendidikan masih tergolong tinggi. Tingginya angka kejadian tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai bentuk ancaman terhadap rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, dalam melaksanakan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas lingkungan belajar serta iklim akademik secara keseluruhan.

Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi perlu terus diperkuat dan ditingkatkan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang komprehensif, penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta penguatan sistem pendampingan dan perlindungan bagi korban. Selain itu, diperlukan pula sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang baik mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta cara pencegahannya.

Data tersebut menjadi landasan penting bagi setiap perguruan tinggi untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kasus yang terjadi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan.

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi seluruh perguruan tinggi untuk membentuk sistem pencegahan serta penanganan yang terstruktur melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur upaya

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan kampus.¹⁸

Landasan hukum tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada seluruh sivitas akademika, menjamin hak korban untuk memperoleh pendampingan, serta mendorong perguruan tinggi agar memiliki mekanisme penanganan kasus yang jelas, transparan, dan berpihak kepada korban. Dengan adanya dasar hukum tersebut, setiap perguruan tinggi memiliki pedoman dalam melaksanakan upaya pencegahan maupun penyelesaian kasus kekerasan seksual.



Gambar 2. Peraturan Rektor nomor 02 Tahun 2022

Sebagai bentuk implementasi dan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menetapkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Peraturan ini menjadi landasan hukum sekaligus pedoman utama dalam pelaksanaan berbagai upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Penerbitan Peraturan Rektor tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen UMRAH dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Komitmen ini diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai langkah-langkah pencegahan, mekanisme pelaporan, prosedur

¹⁸ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Pencegahan Dan."

penanganan kasus, serta pemberian pendampingan dan perlindungan kepada korban. Dengan adanya regulasi tersebut, universitas berupaya membangun budaya kampus yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, serta mendorong terciptanya hubungan yang sehat dan saling menghargai di antara seluruh sivitas akademika.

Selanjutnya, keberadaan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif seluruh sivitas akademika untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Dengan adanya aturan yang jelas dan sistem yang terstruktur, setiap anggota komunitas kampus diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung rasa aman, menghargai martabat setiap individu, serta memberikan ruang yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik. Oleh karena itu, Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen UMRAH dalam mewujudkan kampus yang berintegritas, berkeadilan, dan bebas dari kekerasan seksual.

Satgas PPKS UMRAH merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Keberadaan Satgas PPKS menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan memberikan perlindungan kepada seluruh sivitas akademika.

Struktur Satgas PPKS UMRAH terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara kolaboratif sehingga setiap unsur sivitas akademika memiliki peran dalam menciptakan budaya kampus yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan.

Satgas PPKS UMRAH

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) adalah unit kerja khusus yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek No. 30/2021. Satgas beranggotakan unsur dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan khusus.

Struktur Satgas	Tugas & Fungsi
<ol style="list-style-type: none">1. Anggota dari unsur dosen2. Anggota dari unsur mahasiswa3. Anggota dari unsur tendik	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan memverifikasi laporan kekerasan2. Memfasilitasi pendampingan korban secara holistik3. Mengoordinasikan investigasi internal4. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi PPKS5. Menyusun laporan periodik kepada pimpinan6. Menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal

Gambar 3. Satgas PPKS UMRAH

Satgas PPKS UMRAH memiliki beberapa tugas dan fungsi, yaitu menerima dan memverifikasi laporan dugaan kekerasan seksual, memfasilitasi pendampingan korban

secara holistik, mengoordinasikan investigasi internal terhadap laporan yang diterima, menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan universitas, serta menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga eksternal yang mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKS tidak hanya berperan dalam menangani kasus yang telah terjadi, tetapi juga berupaya membangun kesadaran seluruh sivitas akademika melalui kegiatan edukasi dan pencegahan sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Selanjutnya mekanisme penanganan kasus yang diterapkan oleh Satgas PPKS UMRAH.



Gambar 4. Mekanisme penanganan kasus

Proses penanganan diawali dengan tahap pelaporan oleh korban maupun pihak yang mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual. Laporan yang diterima kemudian memasuki tahap verifikasi untuk memastikan kelengkapan informasi yang diperlukan.

Setelah proses verifikasi selesai, Satgas memberikan pendampingan kepada korban sesuai kebutuhan agar korban memperoleh perlindungan selama proses penanganan berlangsung. Tahap selanjutnya adalah investigasi terhadap laporan yang telah diverifikasi untuk memperoleh informasi yang objektif sebelum dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme penanganan tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKS UMRAH memiliki alur kerja yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan hingga proses investigasi. Dengan adanya mekanisme yang jelas, diharapkan setiap laporan dapat ditangani secara profesional serta memberikan rasa aman kepada korban maupun seluruh sivitas akademika.

DATA KEGIATAN PENCEGAHAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) UMRAH TAHUN 2024-2026

No.	Nama Kegiatan	Peran Satgas PPKS UMRAH	Keterangan
1.	Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Kepri 2025.	Satgas PPKS berperan sebagai audience, serta penanggap.	Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri.
2.	Kegiatan Seminar Anti Kekerasan Seksual dan Mental Health.	Satgas PPKS menjadi pemateri pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional 2025.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
3.	Kegiatan Seminar Kesehatan Mental dan Pencegahan KS di Kampus.	Satgas PPKS menjadi pemateri pada kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa BEM FEBM 2025.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
No.	Nama Kegiatan	Peran Satgas PPKS UMRAH	Keterangan
4.	Kegiatan Kolaborasi dan Pembelajaran Pencegahan KS.	Satgas PPKS menerima kunjungan dari KPU Prov. Kepri dalam rangka sharing penanganan dan pencegahan KS di lingkungan kerja tahun 2025.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
5.	Kegiatan Kolaborasi dan Pembelajaran Pencegahan KS.	Satgas PPKS menerima kunjungan dari STIKES Hang Tuah Tanjungpinang dalam rangka sharing penanganan dan pencegahan KS di lingkungan kampus tahun 2025.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
6.	Membuat Saluran komunikasi di WA Komunitas.	Satgas PPKS membuat jaringan komunikasi (Jarkom) melalui komunitas di WA untuk broadcast kegiatan serta informasi sebagai bentuk pencegahan.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
No.	Nama Kegiatan	Peran Satgas PPKS UMRAH	Keterangan
7.	Sosialisasi Kepada Mahasiswa Baru 2025.	Satgas PPKS menjadi pemateri dalam kegiatan PKKMB 2025 bagi mahasiswa baru.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
8.	Kegiatan Kolaborasi dan Pembelajaran Pencegahan KS.	Satgas PPKS menerima kunjungan dari Universitas Khairun dalam rangka Kerjasama pembelajaran dan penanganan dan pencegahan KS di lingkungan kampus tahun 2025.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
9.	Survei Kekerasan Seksual.	Satgas PPKS telah melaksanakan survei yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2026.	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.
10.	Koordinasi Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Kepri 2026.	Satgas PPKS berperan sebagai audience, serta penanggap dalam kegiatan koordinasi Pokja PPK oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri.	-
11.	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual.	Satgas PPKS menjadi narasumber dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional 2026	Kegiatan diselenggarakan di Kampus UMRAH.

Berdasarkan data kegiatan pencegahan Satgas PPKS UMRAH Tahun 2024-2026, terlihat bahwa Satgas PPKS secara konsisten melaksanakan berbagai upaya preventif melalui edukasi, koordinasi, kolaborasi, serta penguatan jejaring. Pada tahun 2025, Satgas PPKS mengikuti kegiatan Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dengan berperan sebagai peserta sekaligus penanggap. Selain itu, Satgas juga menjadi pemateri dalam Seminar Anti Kekerasan Seksual dan Mental Health yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional serta Seminar Kesehatan Mental dan Pencegahan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Maritim UMRAH. Kedua kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan kampus yang aman.

Selain kegiatan edukasi, Satgas PPKS UMRAH juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga melalui kegiatan pembelajaran dan berbagi pengalaman terkait pencegahan kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan diterimanya kunjungan dari KPU Provinsi Kepulauan Riau serta STIKES Hang Tuah Tanjungpinang dalam rangka berbagi praktik baik mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja maupun perguruan tinggi. Satgas juga membentuk jaringan komunikasi melalui komunitas WhatsApp sebagai media penyebaran informasi, publikasi kegiatan, dan sarana komunikasi yang mendukung upaya pencegahan secara berkelanjutan. Selanjutnya, Satgas berperan sebagai pemateri dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2025 sehingga mahasiswa baru memperoleh pemahaman sejak awal mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta pentingnya menciptakan budaya saling menghormati di lingkungan kampus.

Memasuki tahun 2026, kegiatan pencegahan terus dilanjutkan melalui kerja sama dengan Universitas Khairun dalam bentuk kolaborasi dan pembelajaran mengenai penanganan serta pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satgas PPKS UMRAH juga melaksanakan Survei Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek sebagai bentuk evaluasi terhadap kondisi kampus sekaligus memperoleh data yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pencegahan. Selain itu, Satgas kembali mengikuti Koordinasi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Pokja PPK) di Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, serta menjadi narasumber

dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Satgas PPKS UMRAH tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui peningkatan literasi masyarakat kampus, penguatan koordinasi dengan instansi pemerintah, pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga, serta penyediaan media komunikasi yang mendukung penyebaran informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual. Dengan demikian, implementasi program kerja Satgas PPKS UMRAH selama periode 2024-2026 mencerminkan komitmen institusi dalam membangun budaya kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan pentingnya penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan melalui kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sebagai implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian digantikan oleh Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, Universitas Maritim Raja Ali Haji telah menetapkan Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 serta membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Satgas PPKS UMRAH menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, pendampingan, dan investigasi yang sistematis, serta secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan preventif berupa sosialisasi, seminar, koordinasi, kolaborasi, pembentukan jaringan komunikasi, dan survei kekerasan sepanjang tahun 2024-2026. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKS UMRAH tidak hanya berperan dalam menangani kasus yang terjadi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, memperkuat kolaborasi, serta membangun budaya kampus yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan melalui penguatan regulasi, kolaborasi, dan peningkatan kesadaran sivitas akademika.

2. Saran

Harus adanya penguatan berkelanjutan terhadap peran Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi, khususnya melalui peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan korban agar

keberanian untuk melapor semakin meningkat. Selain itu, kegiatan pencegahan seperti edukasi, sosialisasi, dan pelatihan perlu terus diperluas secara konsisten dengan melibatkan seluruh elemen sivitas akademika agar tercipta budaya kampus yang sadar, peduli, dan responsif terhadap kekerasan. Sehingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta benar-benar mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan berkeadilan.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Hamid. "Perguruan Tinggi Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" (2021): 44.
- Aryoko Wibowo. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya." *Tsurvey.Id*. Last modified 2025. <https://tsurvey.id/portal/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-pengertian-jenis-dan-penerapannya>.
- BPK RI. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>.
- Gordon, Harriet. "A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict." *The Philosophical Journal of Conflict and Violence* 2, no. 1 (2018): 22–40.
- Haris, Muhammad. "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Syiah Kuala A. Pendahuluan Pencegahan Kekerasan Seksual Dapat Diartikan Sebagai Tindakan Yang Dilakukan Sebelum" 2, no. 1 (2023): 43–52.
- Herasmaranindar, Paulina. "Mendiktisaintek Catat 787 Aduan Kekerasan Kampus Lewat Satgas PPKPT Di 2026." *Kumparan.Com*. Last modified 2026. <https://kumparan.com/kumparannews/mendiktisaintek-catat-787-aduan-kekerasan-kampus-lewat-satgas-ppkpt-di-2026-27WAntNATqF>.
- Khazimatul Karimah. "Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Tantangan Dan Tanggung Jawab Institusi." *Blog Bem Unsoed*. Last modified 2024. <https://blog.bem-unsoed.com/kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-tantangan-dan-tanggung-jawab-institusi/>.
- Muchamad Saiful Muluk. "Menciptakan Lingkungan Pendidikan Tinggi Aman Dan Nyaman Dari Kekerasan Seksual Melalui Penguatan Tata Kelola." *Kemendikdasmen*. Last modified 2023. <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/menciptakan-lingkungan-pendidikan-tinggi-aman-dan-nyaman-dari-kekerasan-seksual-melalui-penguatan-tata-kelola/>.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, and Sahadi Humaedi Cecep. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 49.
- Saragih, Osi Karina, Murniyati Yanur, and Juli Natalia Silalahi. "Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya" 2, no. 4 (2023): 510–521.

Simanjuntak, Elizabeth Grace, M Falikul Isbah, Elizabeth Grace Simanjuntak, and M Falikul Isbah. “‘The New Oasis’: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” (2022): 537–555.

Wulandari, Habiba Dwi, Avita Handayani, and Adam Jamal. “Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)” (2024): 1–14.

“Pengertian Perguruan Tinggi.” *Ma’soem University*. Last modified 2026. <https://masoemuniversity.ac.id/artikel/apa-itu-perguruan-tinggi-pengertian-dan-fungsinya-dalam-dunia-pendidikan/>.

“Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Pencegahan Dan.” *BPK RI*. Last modified 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024>.

“Satgas PPKS.” *Kemdiktisaintek*. Last modified 2024. <https://lldikti3.kemdiktisaintek.go.id/adia-ppks/>.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan dan penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UMRAH, yang telah memberikan kesempatan, data, serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan arahan, serta berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.